



Banjarbaru, Desember 2018.

Kepada

Nomor : 048 / 2579 - LPSE / KAP.
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Tugas dan Kewenangan PPK
 dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/
 Jasa Pada Aplikasi SPSE 4.3.

Yth. 1. Inspektur Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSU dr. H.M.Ansari
Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM
Gt. Hasan Aman
6. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah
Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan
Pemprov. Kalsel
di -

TEMPAT

Sehubungan dengan telah diserahkannya DPA APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa , Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
2. Khusus berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa di SPSE 4.3 dan sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkewajiban melakukan persiapan pengadaan yaitu :
 - a. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - b. Penetapan HPS.
 - c. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
 - d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

3. Untuk lebih memperjelas pemahaman kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut dalam proses penginputan pengadaan barang/jasa melalui SPSE 4.3, dapat mengakses tutorial pada link <https://www.youtube.com/watch?v=8gWr5WHsQzY> atau dapat menghubungi Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Biro Perengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Pih. SEKRETARIS DAERAH,
Asisten Pemerintahan,



H. SISWANSYAH, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620302 198903 1 017

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala LKPP RI di – Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan sebagai laporan.